



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
**Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/095.036/2013**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
  3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat** :
1. Undang -Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
  6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- Pertama** :
- Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : MIFTAHUL FALAH  
Nomor Statistik : 111228030225  
Alamat : Jl. Raya Bojongnangka Rt.01/29 Kel. Bojongnangka Kec. Kelapa Dua  
Yayasan Penyelenggara : Manbaul Irfan  
Akreditasi : C Tahun 2006

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

- Kedua** :
- Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

- Ketiga** :
- Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

- Keempat** :
- Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 28 Januari 2013  
Kepala,



Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd  
NIP. 19640817 198903 1 002



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453  
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: W/HR.006/1117/1990  
Tentang: Pembinaan Piyagam Kepada Madrasah Swasta

KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT


- Mengingat
1. Bahwa sebagai peningkatan prestasi masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
  3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
  2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
  3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
  4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1981, No. 54 Tahun 1984;
  5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
  6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W/KA. 010.1/53/1986 Tahun 1987.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- Menetapkan
- Madrasah **Ibtidaiyah Miftahul Falah Kp. Karawaci/Bj.Nangka Rt/Aw. 06/5  
Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang** .....  
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Nasional di kelas **Ibtidaiyah Miftahul Falah** ... Negeri  
Kerajaan yang dipangkas Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas,  
yang merupakan kesatuan dengan Surat Keputusan ini  
Bila ketentuan lain dan/atau tersebut tidak memenuhi tahi ketentuan yang berlaku dalam  
bidang penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah **Ibtidaiyah Miftahul Falah**  
Piagam tersebut, dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG  
PADA TANGGAL 18 September 1990.



SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama R.I  
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;  
b. Dirjen Babaga Islam Departemen Agama di Jakarta;  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;  
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
JL. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

**NOMOR STATISTIK MADRASAH**

**NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0064/2013**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0064/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MIS MIFTAHUL FALAH

ALAMAT : Kp. Bojongnangka Rt. 001/029

KELURAHAN : Bojongnangka

KECAMATAN : KELAPA DUA

KABUPATEN : TANGERANG

PROPINSI : BANTEN

NSM Lama : 111228030225

NSM Baru : 111236030064

Terhitung Tanggal 03 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 03 April 2013

Kepala,



Drs. H. ZAPMAL ARIFIN, MM., M.Sc  
NIP. 19591111 198703 1 001